



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**
Jl. Girimaya No.11, Bukitbesar, Kec. Girimaya

Telp.(0717)424649 / Fax. (0717) 424649

email : kpukotapangkalpinang@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor : 214/RT.01.3/1971/2025

Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KPU RI, nomor: 3091/RT.01.3-SD/0S/2025, tanggal 8 September 2025, perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024, dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang Nomor: JL-7171//KNL.0404/2025 tanggal 30 Oktober 2025, perihal Penetapan Jadwal lelang, dengan ini diumumkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang akan melaksanakan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, berupa:

1 (satu) Paket Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara Eks Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah Berat (Kg)	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	591,8 Kg	Rp. 591.800,-	RP. 1.500.000,-
2.	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	595,7 Kg	Rp. 595.700,-	
3.	Surat Suara PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	7 Kg	Rp. 7.000,-	
4.	Kotak Suara Berbahan Kardus Duplex Tahun 2024	1.336 Kg	Rp. 1.336.000,-	
5.	Bilik Suara Berbahan Kardus Duplex Tahun 2024	1306 Kg	Rp. 1.306.000,-	
JUMLAH TOTAL			Rp. 3.836.500,-	

Harga Limit Rp. 3.836.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain www.lelang.go.id pada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Hari / Tanggal | : Senin, 10 November 2025 |
| Waktu Penawaran | : Sejak Tayang pada Aplikasi lelang.go.id s/d batas akhir penawaran |
| Batas Akhir Penawaran | : Senin, 10 November 2025 Jam 13.00 WIB (sesuai waktu server) |
| Tempat | : Kantor komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang Jalan Girimaya No.11 Bukit
Besar Pangkalpinang |
- b. Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf a tersebut diatas.

Persyaratan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (open bidding) yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat & Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *jpg,"png) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh ItPKNL pa)ing lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari aJamat domain di atas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang.

5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
7. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak Pengumuman Lelang ini terbit pada jam kerja di Kantor KPU Kota Pangkalpinang Jalan Girimaya No.11 Bukit Besar Pangkalpinang.
8. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungan pemenang.
9. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/Pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara.
10. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
11. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPU Kota Pangkalpinang dan KPKNL Pangkalpinang.
12. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan (lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang.
13. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Pangkalpinang, Jalan A.yani No. 8 Pangkalpinang Telp. (0717)435333 dan KPU Kota Pangkalpinang Jalan Girimaya Nomor 11, Bukitbesar, Kec. Girimaya pada hari dan jam kerja atau dapat menghubungi Pejabat Penjual/Panitia Lelang KPU Kota Pangkalpinang No. Hp. 082232719662 (Eka Oktaviana).

Pangkalpinang , 31 Oktober 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang,



Yuliana Sandriana